



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KUBU RAYA



NOMOR : 006/PKS/SETDA.K-TANAH/2023

NOMOR : KS.01.01.20A.20A4.05.23.1

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sungai Raya yang bertanda tangan di bawah ini:

MUDA MAHENDRAWAN : Bupati Kubu Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang berkedudukan di Jalan Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

FAUZI FERDIANSYAH : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang berkedudukan di Jalan dr. Soedarso-Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, termasuk urusan di bidang pelayanan publik; dan
- bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas teknis

PIHAK I	PIHAK II

operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
15. Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan

PIHAK I	PIHAK II
	

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- 16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;
- 17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
- 18. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pihak Kementerian dan Lembaga dengan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Tanggal 28 Juni 2022 tentang Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publik pada satu tempat dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 2

SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

- (1) Subjek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai **PIHAK KESATU** dan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan sebagai **PIHAK KEDUA**.
- (2) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah berupa pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya.

PIHAK I		PIHAK II	

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan publik yang meliputi layanan informasi, sertifikasi, dan pengaduan di bidang Obat dan Makanan;
- b. peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan
- c. penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, serta fasilitasi sarana dan
- d. prasarana pada Mal Pelayanan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
SARANA DAN PRASARANA

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** berupa sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya berupa:
 - a. ruang layanan;
 - b. koneksi internet;
 - c. instalasi listrik;
 - d. air PDAM;
 - e. *Air Conditioner* (AC); dan
 - f. *meubelair*.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk penyediaan dan operasionalisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya yang meliputi sistem pelayanan publik dan/atau sarana dan prasarana penunjang lainnya.

PASAL 5
LOKASI

Lokasi kegiatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya berada di Gedung Mal Pelayanan Publik Kubu Raya Jalan Supadio Komplek Kantor Bupati Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengatur penggunaan sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya;
- b. menetapkan ketentuan dan tata tertib penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- c. memperoleh standar pelayanan sesuai jenis layanan yang disediakan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya dari **PIHAK KEDUA**;
- d. memperoleh rekapitulasi data pelayanan publik yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA**; dan
- e. memperoleh informasi/sosialisasi jenis layanan sesuai kewenangan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengoordinir penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
- b. menyusun jadwal dan jenis pelayanan, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP), serta tata tertib pelayanan yang berlaku bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- c. menyediakan dan menempatkan petugas yang akan memfasilitasi dan mengoordinasikan seluruh kegiatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Mal Pelayanan Publik meliputi Koordinator dan *Manager On Duty* (MOD) yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kubu Raya;
- d. menyelenggarakan sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah melalui brosur, *leaflet*, pamflet, dan/atau bahan sosialisasi dan publikasi lainnya;
- e. memfasilitasi dan mengoordinasikan rapat-rapat instansi yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik; dan
- f. memelihara dan merawat gedung sarana prasarana/fasilitas pada Mal Pelayanan Publik.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan

PIHAK I		PIHAK II	

- pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya;
- b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. memperoleh jaminan keamanan sarana dan prasarana penunjang milik **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenang **PIHAK KEDUA** di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya;
 - b. menyediakan bahan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi pemerintah terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** berupa brosur, *leaflet*, *standing banner*, dan/atau bahan informasi lainnya; dan
 - c. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan;
 - d. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan;
 - e. menyediakan peralatan kerja untuk pelayanan sesuai kewenangan;
 - f. memberikan informasi rekapitulasi pelayanan sesuai kewenangan kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. mengikuti rapat koordinasi yang difasilitasi **PIHAK KESATU**; dan
 - h. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 7

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama menunjuk dan/atau menugaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya sebagai Penanggung Jawab dan Pengelola Mal Pelayanan Publik.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama menunjuk dan/atau menugaskan petugas sesuai dengan kewenangannya.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal kewajiban **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan setelah Perjanjian Kerja sama ini berakhir, maka **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) dilaporkan kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat dituntut pertanggungjawaban untuk melaksanakan kewajibannya apabila tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan atau peristiwa di luar kekuasaan dan bukan kesalahan **PARA PIHAK** serta **PARA PIHAK** tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut sehingga menghambat atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk

PIHAK I	PIHAK II
	

- melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, publik topan, atau letusan gunung berapi;
 - bencana non alam;
 - hukum, peraturan/regulasi, kebijakan pemerintah di bidang monoter, atau putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - perang atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
 - kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan besar-besaran, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan/atau
 - kebakaran atau ledakan karena pengeboman.
- (4) **PIHAK** yang terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menyampaikan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.
- (5) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan informasi, data, dan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak mana pun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghentikan tanggung jawab **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 13

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I		PIHAK II	
			

PASAL 14
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau *e-mail* ke alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya

Alamat : Jalan Supadio Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Telpon : (0561) 724456-724457

Faksimili : (0561) 724457

Website : <https://www.dpmptsp.kuburayakab.go.id>

E-mail : dpmptsp@kuburaya.go.id

b. PIHAK KEDUA

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Alamat : Jl. DR. Soedarso, Bangka Belitung Laut, Kec.
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan
Barat 78124

Telepon : (0561) 572417

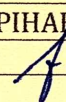
Faksimili : 0561 - 737720

Website : ...

Email : bpom_pontianak@pom.go.id

balaipom_pontianak@yahoo.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan maka pemberitahuan atau komunikasi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



FAUZI FERDIANSYAH

PIHAK KESATU



MUDA MAHENDRAWAN

PIHAK I			PIHAK II		